



**PUTUSAN**

**NOMOR : 16/PDT/2012/PT.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SAMIRUN**,

pekerjaan tani, beralamat di Dusun Jegong RT / RW 0003 / 09 Desa Bekiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dalam tingkat banding ini memberikan kuasa kepada : PURBIYANTO AGUSSUSILO, SH., Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Advokat “PURBIYANTO AGUSSUSILO, SH. & REKAN” berkantor di Jalan Sunan Kalijogo Gg I / 14 RT / RW 01 / 03 Kelurahan Latsari 62314 Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi dan hak retensi tertanggal 20 Mei 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

**PENGGUGAT / PEMBANDING ;**

m e l a w a n

**1 SANGSANG EKO NURCAHYO**,

pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Dusun Bagor RT / RW 01/11 Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;

**2 WIYATI ASUSIS**,

beralamat di Dusun Bagor RT / RW 01 / 11 Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;

Angka 1 dan angka 2 tersebut di atas dalam tingkat banding ini memberikan kuasa kepada : DIDIK WAHYU SUGIYANTO,SH.Mhum., Advokat / Konsultan Hukum

beralamat ---



beralamat di Jalan Selatan Stasiun No. 263 B Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi dan hak retensi tertanggal 9 Juli 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA**  
**TERGUGAT / PARA TERBANDING ;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Januari 2012

Nomor : 16/Pdt.Pen/2012/PT.Sby, tentang penunjukan Hakim Majelis yang akan memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding ;

- 2 Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 01 Juli 2011 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugatan mempunyai harta warisan orang tuanya berupa bidang tanah tegal sebagaimana tersebut dalam buku C desa No. 1097 persil No. 63 klas IV luas 1558 M2 atas nama samirun P.lasmutri, terletak didusun jegong RT/ RW.0003/09 desa bektiharjo kecamatan semanding kabupaten tuban dengan batas-batas tersebut dibawah ini:

- Sebelah utara berbatasan tanah milik sabit, samiadi, lasi dan Reban,
- Sebelah timur berbatasan Reban, Kustawi, Lasi dan Lasimbun,
- Sebelah selatan perbatasan dengan tanah Kunti Jl. Desa dan Lasimbun
- Sebelah barat berbatasan tanah warijah, dan tarno,

Yang mana diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah kecil yang ditempati oleh Penggugat dan juga terdapat tanaman jati besar kecil sekitar 80 pohon;

- 2 Bahwa pada awal tahun  $\pm$  1994 Penggugat menyewakan obyek sengketa miliknya kepada Suharno (telah meninggal) orang tua tergugat I suami



tergugat II sebagai lahan yang ditambah batu kumpangnya dengan prosentase sebagian system restan, akan tetapi prosentase dengan sistim restan tersebut tidak pernah diberikan kepada penggugat hingga Suharno telah meninggal dunia ;

- 3 Bahwa pada tahun 2009 semenjak meninggal nya suharno orang tua tergugat I suami tergugat II pengelolaan penambangan batu kumpang dilanjutkan oleh tergugat I hingga saat ini, namun untuk pembagian untuk sistim restan tersebut, tergugat I juga tidak pernah memberikan haknya penggugat, hingga gugatan ini diajukan yang lebih parah lagi justru penambangan batu tersebut dilakukan dengan cara memakai gaji mesin (serkel) ;
- 4 Bahwa mengenai pembagian prosentase sistim restan yang biasa berlaku di masyarakat bertiharjo dan sekitarnya adalah pihak pemilik lokasi lahan akan mendapatkan 10% (sepuluh persen) dari perolehan kumpang setiap harinya dengan demikian bagian yang seharusnya diterima oleh penggugat mengingat penambangan batu kumpang oleh tergugat I setiap harinya rata-rata mendapatkan 2000 batang kumpang perharinya, sehingga yang seharusnya menjadi hak dari penggugat atas bagi hasil tersebut adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 batang kumpang rata-rata seharga Rp.500,- (lima ratus rupiah)  $2000 \times 500 = 1000000$ , 10% dari 1000.000 +200,000 sehingga jumlah keseluruhan sejak mulai dari tahun 1994 dikelola oleh orang tua tergugat I hingga di lanjutkan oleh tergugat I hingga sekarang, dengan pembagian sistim restan tersebut yang seharusnya di terima penggugat perharinya adalah Rp200.00,-x17 tahun adalah sebesar = Rp. 10.240.000.00,-(dua belas milyar dua ratus empat puluh juta rupiah). Untuk hal tersebut karena kerugian yang di derita oleh penggugat adalah nyata adanya mengingat sudah tidak dapat menikmati mengelola tanahnya sendiri (obyek sengketa) dan akibat penambangan batu kumpang yang dilakukan oleh tergugat I secara terus menerus jelaslah telah menimbulkan kerusakan tanah (objek sengketa) hal ini sudah sepantasnyalah apabila penggugat menuntut ganti rugi berupa MATERIAL sebesar =Rp.12.240.000.000,-(dua belas milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan ditambah sampai adanya perkara ini mempunyai



kekuatan hukum tetap;

- 5 Bahwa, karena dengan adanya kejadian ini yaitu harga diri penggugat yang di hina oleh tergugat I dan tergugat II dan masyarakat beserta kurangnya percaya diri penggugat di masyarakat sehingga sudah sepantasnya apabila penggugat menuntut ganti rugi berupa IMATERIIL kepada tergugat I dan tergugat II sebesar Rp.36.720.000.000,-(tiga puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- 6 Bahwa, perbuatan tergugat I dan tergugat II yang telah menguasai dan mengelola tanah milik penggugat (objek sengketa) untuk diambil batu kumbungnya dengan tanpa di dasari hak dan alas hukum yang syah dan jelas ini adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
- 7 Bahwa, untuk menjamin putusan ini dikemudian hari karena kerugian akibat perbuatan dari tergugat I dan tergugat II terhadap penggugat adalah nyata adanya maka untuk menghindari pengalihan objek sengketa kepada pihak lain atau pihak ketiga, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tuban meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap;

Tanah yang tersebut dalam buku C desa No. 1097 persil No. 63 klas V luas 1558 M2 atas nama Samirun P.Lasmutri, terletak di dusun jegong RT/RW.03/09 desa Bektiharjo kecamatan semanding kabupaten Tuban dengan batas batas tersebut dibawah ini :

- sebelah Utara berbatasan tanah milik Sabit, Samiadi dan lasi dan Reban,
  - sebelah Timur berbatasan tanah Reban, Kustawi,Lasi dan Lasimbun,
  - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kunti JL. dan Lasimbun,
  - sebelah Barat berbatasan tanah Warijah, dan Tarno,
- 8 Bahwa , untuk menjamin agar putusan Pengadilan Negeri Tuban dapat di laksanakan dengan baik dan lancer serta nantinya tidak menimbulkan kerugian pada penggugat, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tuban meletakkan sita jaminan terhadap barang yang tak bergerak berupa sebidang tanah beserta diatasnya berdiri bangunan rumah permanent milik Tergugat I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dengan luas tanah 326M2 Blok. 27 dengan luas bangunan 45M persegi atas nama Suharno P.Sangsang yang terletak di dusun Bogor RT/RW

01/11 desa ---

01/11 desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dengan batasnya sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan milik Yasam,
- sebelah Timur berbatasan milik Rasem dan Rasum,
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rasum,
- sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa,

9. Bahwa untuk mencegah kerusakan yang lebih parah atas pengambian penambangan batu kumpang yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang tiada batasnya dan mencegah kerugian yang lebih banyak diderita oleh Penggugat, maka wajar kiranya kalau Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tuban agar memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan (status quo) terhadap objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat secara utuh tanpa syarat kepada Penggugat ;

10 Bahwa, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakannya agar dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak gugatan ini daidaftarkan di Pengadilan Negeri Tuban hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

11 Bahwa dengan adanya objek sengketa yang ditambah batu kumpang oleh Tergugat I dan Tergugat II jelaslah kami kian lama makin habis untuk itu sangat berdasar sekali jika Penggugat mohon agar dalam putusan perkara ini untuk dapatnya dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun nantinya ada verset, banding maupun kasasi ;

Bahwa atas dasar uraian yang tersebut dalam gugatan Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tuban untuk menjadikan sebagai bahan pertimbangan sehingga memberikan putusannya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan bahwa objek sengketa yang telah tersebutkan dalam buku C desa No. 1097 persil No. 63 klas V luas 1558 M2 atas nama Samirun P. Lasmutri, terletak di dusun Jegong RT/RW 03/09 desa Bektiharjo kecamatan Semending Kabupaten Tuban dengan batas-batas tersebut dibawah ini :

.Sebelah ---

- Sebelah Utara berbatasan tanah milik Sabit P. Denis, Samiadi dan lasi dan Reban.
- Sebelah Timur berbatasan tanah Reban, Kustawi, Lasi dan Lasimbun
- Sebelah Selatan berbatasan tanah Warijah Tamiyah, dan Tarno
- Sebelah Barat berbatasan tanah Warijah, Tamiyah, dan Tarno

Menurut hukum adalah milik Penggugat Samirun yang syah ;

- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi berupa materiil

karena tidak bisa menikmati dan mengelola tanah di maksud selama di kuasai di tambah batu kumbang oleh Tergugat Idan tidak pernah di beri uang sewa hingga saat ini di mulai, sejak di kelola orang tua Tergugat I mulai dari tahun 1994 hingga sekarang, dengan pembagian sistim restan yang harus di terima oleh Penggugat perharinya Rp 200.00,-x17 tahun adalah sebesar Rp. 12.240.000.000,-(dua belas milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) ditambah sejak didaftarkanya di Pengadilan Negeri Tuban sampai adanya perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap ;

- 4 Kerugian berupa Imateriil :

karena harga diri Penggugat yang dihina oleh Tergugat I dan Tergugat II dan berkurangnya kepercayaan diri Tergugat di mata masyarakat karena semua ini akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II apabila di nilai dengan uang sebesar Rp. 36.720.000.000,-(tiga puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai obyek sengketa yang tanpa didasari hak dan alas hukum yang syah dan jelas adalah merupakan Perbuatan yang melawan hukum ;
- 6 Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan terhadap :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang tersebut dalam buku C desa No.1097 persil No. 63 klas V luas 1558M2 atas nama Samirun P.Lasmutri, terletak didusun Jegong RT/RW.03/09 desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dengan batas –batas tersebut di bawah ini :

- sebelah Utara berbatasan tanah milik Sabit,Samiadi dan lasi dan Reban .

. sebelah Timur---

- sebelah Timur berbatasan tanah milik Reban, Kustawi Lasi dan Lasimbun
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kunti Jl. dan Lasimbun
- sebelah Barat berbatasan tanah Warijah ,dan Tarno .

7 Menyatakan syah berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan terhadap, Tanah beserta bangunan milik Tergugat I dan tergugat II dengan luas tanah 326M2 blok. 27 dengan luas bangunan 45M persegi atas nama suharno P.Sangsang yang terletak didusun bogor RT/RW. 01/11 desa Bektiharjo kecamatan semandeng kabupaten tuban dengan batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas milik Yaman,
- Sebelah timur berbatasan dengan milik Rasem dan Rasum,
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rasum,
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan desa ;

8 Menyatakan obyek sengketa dalam keadaan kosong (status quo) sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

9 Menghukum kepada tergugat I Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp 1500.000,- (satu juta lima ratus rupia) setiap harinya sejak gugatan ini didaftarkan di pengadilan Negeri Tuban hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

10 Menyatakan putusan ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walau ada verset, banding maupun kasasi ;

11 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang terkait dengan perkara ini untuk mematuhi isi putusan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex aequo et bono).-

Memperhatikan, menerima dan mengutip segala keadaan keadaan sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 18 / Pdt.G / 2011 / PN.TBN., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI ---

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 20 Oktober 2011 No. 18/Pdt.G/2011/PN.TBN., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Penggugat dan kepada Kuasa Para Tergugat, masing masing tertanggal 8 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Penggugat tertanggal 20 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Nopember 2011 dan salinannya telah disampaikan /  
diserahkan kepada Kuasa Para Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2011 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat /  
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta  
syarat syarat yang ditentukan Undang Undang, karenanya permohonan banding  
tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai isi memori banding yang diajukan oleh  
Kuasa Penggugat / Pembanding , telah dibaca dan dipelajari oleh Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi ternyata tidak memuat hal hal baru bahkan hanya  
merupakan pengulangan belaka sebagaimana yang telah dipertimbangkan  
Majelis Hakim

tingkat ---

tingkat pertama, karenanya memori banding patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan  
seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan  
resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban tersebut, memori banding dari  
Kuasa Penggugat / Pembanding dalam perkara ini beserta semua buktinya,  
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan alasan yang telah diuraikan serta  
dikemukakan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama di dalam  
pertimbangan hukumnya, sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga  
dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam  
memeriksa, dan memutus perkara ini di peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tertera  
di atas, putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 20 Oktober 2011 Nomor :  
18 / Pdt.G / 2011 / PN.TBN., yang dimohonkan banding tersebut patut untuk

dipertahankan, dan karenanya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan peradilan tingkat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Penggugat / Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang Undang No. 48 tahun 2009 ; Undang Undang No. 49 tahun 2009 dan HIR ; serta peraturan lainnya yang terkait ;

## M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding Kuasa Penggugat / Pembanding tersebut ;

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 18 / Pdt.G / 2011 / PN.TBN., dimohonkan banding tersebut ;

----- Menghukum Penggugat / Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

----- Demikianlah ---

----- Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 21 MARET 2012, oleh kami : Hj. NAPI NAPISAH, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, HESMU PURWANTO, SH.MH., dan V. MISNAN, SH., masing masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ERRY OKTIKARLINA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara .-

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

t.t.d.

—



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. HESMU PURWANTO, SH.MH.-

Hj. NAPI NAPISAH, SH.-

t.t.d.

2. V. MISNAN, SH.-

PANITERA PENGGANTI ,

t.t.d.

ERRY OKTIKARLINA, SH.-

PERINCIAN BIAYA BANDING :

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
- Meterai putusan	Rp. 6.000,00
- Pemberkasan	Rp. 139.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah ).-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA ,

H. JOKO SABAR. S, S.H.-

NIP : 19520713 197603 1 003.-